



**PUTUSAN**

**NOMOR 2148 K/PID.SUS/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : H. TUGIRAN, BA.;  
Tempat lahir : Sleman;  
Umur/tanggal lahir : 57 tahun/12 Desember 1956;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Sambiroto Rt.02 Rw.01 Desa Purwomartani,  
Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pensiunan PNS/Kepala Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman;

Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2014 sampai dengan tanggal 11 Mei 2014 (Tahanan Kota);
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2014 sampai dengan tanggal 4 Juni 2014 (Tahanan Kota);
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2014 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2014 (Tahanan Kota);
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 2 September 2014 (Tahanan Kota);
5. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 25 September 2014 (Tahanan Kota);
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 September 2014 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2014 (Tahanan Kota);
7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana tanggal 1 Desember 2014 Nomor 3097/2014/S.1164.Tah.Sus/PP/2014/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 6 Oktober 2014 (Tahanan Kota);
8. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 1 Desember 2014 Nomor 3098/2014/S.1164.

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 2148 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tah.Sus/PP/2014/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 25 Nopember 2014 (Tahanan Kota);

9. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 16 Januari 2015 Nomor 277/2015/S.1164.

Tah.Sus/PP/2014/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Januari 2015 (Tahanan Kota);

10. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 16 Januari 2015 Nomor 278/2015/S.1164.

Tah.Sus/PP/2014/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Pebruari 2015 (Tahanan Kota);

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta karena didakwa:

## **PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa H. TUGIRAN, BA., selaku Pejabat Kepala Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, berdasarkan Keputusan Bupati Sleman Nomor 109/Kep.KDH/A/2011 tanggal 3 Maret 2011, pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2012 atau pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Sambiroto, Rt. 02, Rw. 01, Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Sekretaris Desa Purwomartani, pada tahun 2011 berdasarkan Keputusan Bupati Sleman Nomor 109/Kep.KDH/A/2011 tanggal 3 Maret 2011, telah diangkat sebagai Pejabat Kepala Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, dengan masa jabatan Pejabat Kepala Desa paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat diusulkan kembali, dengan demikian apa yang menjadi tugas dan wewenang Kepala Desa sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa juga menjadi tugas dan wewenang Terdakwa sebagai Pejabat Kepala Desa;

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 2148 K/PID.SUS/2014

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu yang tidak diingat lagi sekitar tahun 2012 saksi Jeri Anton Sujarto menemui Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai pejabat Kepala Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, untuk menyewa tanah Kas Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman yang akan dipergunakan untuk rumah makan, kolam pemancingan serta sanggar seni. Selanjutnya Terdakwa menunjukkan tanah kas desa yang terletak di Dusun Sambiroto, Purwomartani, Kalasan, Sleman. Setelah melihat lokasi tanah tersebut saksi Jeri Anton Sujarto mengajukan permohonan sewa tanah secara lisan kepada Terdakwa terhadap tanah Kas Desa Purwomartani seluas 7000 m2 yang terletak di Dusun Sambiroto, Purwomartani, Kalasan, Sleman tersebut.
- Bahwa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, Pasal 10 menyebutkan:
  - (1) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan atas dasar:
    - a. Menguntungkan desa;
    - b. Jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis kekayaan desa dan dapat diperpanjang; dan
    - c. Penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD;
- Prosedur penyewaan tanah kas desa diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa menurut Pasal 7 ayat (2) adalah sebagai berikut:
  - Mendapat persetujuan BPD;
  - Mendapat rekomendasi dari Bupati;
  - Mendapat izin tertulis dari Gubernur;
  - Sesuai ketentuan Peraturan Desa;
- Sedangkan untuk penerimaan desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa berdasarkan Pasal 14 menyebutkan:
  - a. Hasil pemanfaatan kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 merupakan penerimaan/pendapatan desa;
  - b. Penerimaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib seluruhnya disetorkan pada rekening desa;
- Dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 2148 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 10 menyatakan bahwa hasil pemanfaatan tanah kas desa merupakan penerimaan/pendapatan desa dan wajib seluruhnya dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;

- Bahwa menurut prosedur seharusnya pemohon sewa tanah kas desa mengajukan proposal kepada Pemerintah Desa kemudian dilakukan sidang dengan BPD dengan dihadiri pemohon untuk memaparkan penggunaan tanah yang akan disewa tersebut, setelah ada persetujuan BPD kemudian dari Pemerintahan Desa akan mengajukan ijin pemanfaatan tanah kas desa kepada Bupati dengan dilampiri proposal dari pemohon serta rekomendasi camat, kemudian setelah diproses Bupati akan mengajukan rekomendasi kepada Gubernur, setelah disetujui oleh Gubernur maka Ijin Pemanfaatan tanah kas desa dari Gubernur akan turun, selanjutnya dapat dilaksanakan proses perjanjian sewa menyewa;
- Bahwa dalam pelaksanaan sewa menyewa tanah kas desa, Terdakwa selaku Pejabat Kepala Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, tidak melaksanakan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 yaitu tidak pernah meminta persetujuan BPD, tidak mengajukan rekomendasi kepada Bupati, dan tidak mengajukan ijin kepada Gubernur DIY terutama untuk jangka waktu sewa paling lama 20 tahun untuk sewa menyewa yang mengubah peruntukannya (Pasal 7 ayat (1) huruf c), dan terhadap pelaksanaan sewa-menyewa menurut Pasal 7 ayat (1) huruf c seharusnya dilakukan evaluasi setiap 3 (tiga) tahun (Pasal 7 ayat (1) huruf e), tetapi dalam pelaksanaannya Terdakwa telah menerima uang sewa tanah kas desa sekaligus selama 20 tahun dari saksi Jeri Anton Sujarto sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah), perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan Peraturan Desa yang dalam hal ini telah diatur dalam Peraturan Desa Purwomartani Nomor 2/KBPD/I/2012 tanggal 27 Januari 2012 Pasal 6 ayat (4) yang isinya "Perubahan fungsi dan status tanah kas desa harus mendapat ijin Bupati atau Gubernur" dan mengenai tarif sewa tanah kas desa juga bertentangan dengan Pasal 7 (angka 4) yang isinya "tarif sewa tanah kas desa dihitung per tahun dengan ketentuan untuk peternakan/perikanan adalah Rp500,00 (lima ratus Rupiah) s/d Rp1.000,00 (seribu Rupiah) per meter";
- Pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2012 di rumah Terdakwa tercapai kesepakatan sewa menyewa tanah kas desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, antara Terdakwa selaku Pejabat Kepala Desa Purwomartani sebagai pihak pertama yang bertindak untuk dan atas nama

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 2148 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Desa Purwomartani dengan saksi Jeri Anton Sujarto sebagai pihak kedua yang bertindak untuk dan atas nama pribadi. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa, Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman Nomor 10/TKD/II/2012 tanggal 24 Februari 2012 yang isinya antara lain para pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa menyewa Tanah Kas Desa Persil Nomor 5 Klas D-v seluas 7000 m<sup>2</sup> (yang terdiri dari 5000 m<sup>2</sup> merupakan tanah kas desa murni dan 2000 m<sup>2</sup> merupakan tanah garapan Dukuh Sambiroto) dengan jangka waktu sewa selama 20 tahun dengan biaya sewa untuk 3 tahun pertama sebesar Rp200,00 (dua ratus Rupiah) setiap meter perseginya dan untuk tahun berikutnya ditentukan berdasarkan musyawarah yang dilaksanakan sebelum berakhirnya waktu tiga tahun pertama, yang akan dipergunakan untuk kolam dan rumah makan. Perjanjian sewa menyewa tersebut kemudian ditandatangani oleh saksi Jeri Anton Sujarto dan Terdakwa serta saksi-saksi antara lain saksi Maryadi, saksi Y. Siswanto, BA, saksi Mursidi, saksi Arie Sudibyo, dan saksi Irwan Suud;

- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2012, saksi Jeri Anton Sujarto melakukan pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) untuk masa sewa tanah selama 20 tahun terhitung mulai tanggal 1 Maret 2012 sampai dengan tahun 2032, dengan kuitansi yang ditandatangani oleh penerima yaitu Terdakwa H. Tugiran, BA. distempel Desa Purwomartani tertanggal 1 Maret 2012 dengan keperluan untuk sewa tanah untuk kolam, rumah makan dan sanggar seni budaya, selanjutnya dari penerimaan uang sewa tanah kas desa seluas 7.000 m<sup>2</sup> sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) tersebut, pada tanggal 1 Maret 2012 oleh Terdakwa disetor ke kas Desa Purwomartani sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga juta Rupiah) melalui Bendahara Desa yaitu saksi Bugiman untuk sewa tanah kas desa 3 (tiga) tahun pertama. Atas penerimaan tersebut oleh saksi Bugiman dicatat ke dalam Buku Kas Umum Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, tahun anggaran 2012, dan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) dibayarkan kepada saksi Maryadi selaku kepala Dukuh Sambiroto, Kalasan, Sleman, untuk sewa tanah pelungguh seluas 2000 m<sup>2</sup> selama 10 tahun, sedangkan sisanya sebesar Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta Rupiah) masih dalam penguasaan Terdakwa dengan disimpan di rekening pribadi Terdakwa pada Bank BRI dengan Nomor Rekening 7673-01-000388-53-5;
- Bahwa pada tanggal 2 Maret 2012 Terdakwa diberhentikan sebagai Pejabat Kepala Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, berdasarkan Keputusan

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 2148 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Sleman Nomor 171/Kep.KDH/A/2012 tanggal 2 Maret 2012 dengan diaktifikannya kembali Kepala Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman;

- Bahwa uang sebesar Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta Rupiah) oleh Terdakwa dititipkan kepada Bendahara (saksi Bugiman) dalam dua tahap yaitu pada tanggal 26 Juli 2012 sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta Rupiah) untuk sewa tanah kas desa selama 17 tahun yang akan datang dan pada tanggal 12 April 2013 sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta Rupiah) yang kemudian oleh saksi Bugiman disetorkan ke rekening pribadi saksi Bugiman di KBPR Bank Pasar Patma dengan nomor rekening TR-602;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Sleman Cq. Pemerintah Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman sejumlah Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta Rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawas keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor SR-5355/PW12/5/2013 tanggal 13 Desember 2013;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa H. TUGIRAN, BA., selaku Pejabat Kepala Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, berdasarkan Keputusan Bupati Sleman Nomor 109/Kep.KDH/A/2011 tanggal 3 Maret 2011, pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2012 atau pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Sambiroto, Rt. 02, Rw. 01, Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman atau di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, "Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 2148 K/PID.SUS/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan perbuatan tersebut” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak tanggal 1 Januari 1977 berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor 45/Pst/G/Inpres tanggal 20 Desember 1976, selanjutnya pada tahun 2002 menjabat sebagai Sekretaris Desa dan pada tahun 2011 berdasarkan Keputusan Bupati Sleman Nomor 109/Kep.KDH/A/2011 tanggal 3 Maret 2011, Terdakwa telah diangkat sebagai Pejabat Kepala Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, dengan masa jabatan Pejabat Kepala Desa paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat diusulkan kembali, dengan demikian apa yang menjadi tugas dan wewenang Kepala Desa sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa juga menjadi tugas dan wewenang Terdakwa Pejabat Kepala Desa;
- Bahwa pada waktu yang tidak diingat lagi sekitar tahun 2012 saksi Jeri Anton Sujarto menemui Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai pejabat Kepala Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, untuk menyewa tanah Kas Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, yang akan dipergunakan untuk rumah makan, kolam pemancingan serta sanggar seni. Selanjutnya Terdakwa menunjukkan tanah kas desa yang terletak di Dusun Sambiroto, Purwomartani, Kalasan, Sleman. Setelah melihat lokasi tanah tersebut saksi Jeri Anton Sujarto mengajukan permohonan sewa tanah secara lisan kepada Terdakwa terhadap tanah Kas Desa Purwomartani seluas 7000 m2 yang terletak di Dusun Sambiroto, Purwomartani, Kalasan, Sleman tersebut;
- Bahwa atas permohonan secara lisan tersebut Terdakwa menindaklanjuti dengan membuat surat perjanjian sewa menyewa antara saksi Jeri Anton Sujarto dengan pihak Pemerintahan Desa Purwomartani, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2012 di rumah Terdakwa tercapai kesepakatan sewa menyewa tanah kas desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, antara Terdakwa selaku Pj. Kepala Desa Purwomartani sebagai pihak pertama yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Purwomartani dengan saksi Jeri Anton Sujarto sebagai pihak kedua yang bertindak untuk dan atas nama pribadi. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa, Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Nomor 10/TKD/II/2012 tanggal 24 Februari 2012 yang isinya antara lain para pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa menyewa Tanah Kas Desa Persil Nomor 5 Klas

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 2148 K/PID.SUS/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D-v seluas 7000 m<sup>2</sup> (yang terdiri dari 5000 m<sup>2</sup> merupakan tanah kas desa murni dan 2000 m<sup>2</sup> merupakan tanah garapan Dukuh Sambiroto) dengan jangka waktu sewa selama 20 tahun dengan besar biaya sewa untuk 3 tahun pertama sebesar Rp200,00 (dua ratus Rupiah) setiap meter persegi dan untuk tahun berikutnya ditentukan berdasarkan musyawarah yang dilaksanakan sebelum berakhirnya waktu tiga tahun pertama, yang akan dipergunakan untuk kolam dan rumah makan. Perjanjian sewa menyewa tersebut kemudian ditandatangani oleh saksi Jeri Anton Sujarto dan Terdakwa serta saksi-saksi antara lain saksi Maryadi, saksi Y. Siswanto, BA, saksi Mursidi, saksi Arie Sudibyo, dan saksi Irwan Suud;

- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2012, saksi Jeri Anton Sujarto melakukan pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) untuk masa sewa tanah selama 20 tahun terhitung mulai tanggal 1 Maret 2012 sampai dengan tahun 2032, dengan kuitansi yang ditandatangani oleh penerima yaitu Terdakwa H. Tugiran, BA. distempel Desa Purwomartani tertanggal 1 Maret 2012 dengan keperluan untuk sewa tanah untuk kolam, rumah makan dan sanggar seni budaya, selanjutnya dari penerimaan uang sewa tanah kas desa seluas 7000 m<sup>2</sup> sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) tersebut, pada tanggal 1 Maret 2012 oleh Terdakwa disetor ke kas Desa Purwomartani sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga juta Rupiah) melalui bendahara desa yaitu saksi Bugiman untuk sewa tanah kas desa 3 (tiga) tahun pertama. Atas penerimaan tersebut oleh saksi Bugiman dicatat ke dalam buku kas umum Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, tahun anggaran 2012, dan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) dibayarkan kepada saksi Maryadi selaku kepala Dukuh Sambiroto, Kalasan, Sleman, untuk sewa tanah pelungguh seluas 2000 m<sup>2</sup> selama 10 tahun, sedangkan sisanya sebesar Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta Rupiah) masih dalam penguasaan Terdakwa dengan disimpan di rekening pribadi Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 2 Maret 2012 Terdakwa diberhentikan sebagai Pejabat Kepala Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, berdasarkan Keputusan Bupati Sleman Nomor 171/Kep.KDH/A/2012 tanggal 2 Maret 2012 dengan diaktifkannya kembali Kepala Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman;
- Bahwa uang sebesar Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta Rupiah) oleh Terdakwa dititipkan kepada Bendahara (saksi Bugiman) dalam dua tahap yaitu pada tanggal 26 Juli 2012 sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta Rupiah) untuk sewa tanah kas desa selama 17 tahun yang akan datang dan

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 2148 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 12 April 2013 sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta Rupiah) yang kemudian oleh saksi Bugiman disetorkan ke rekening pribadi saksi Bugiman di KBPR Bank Pasar Patma dengan nomor rekening TR-602.;

- Bahwa menurut prosedur seharusnya pemohon sewa tanah kas desa mengajukan proposal kepada Pemerintah Desa kemudian dilakukan sidang dengan BPD dengan dihadiri Pemohon untuk memaparkan penggunaan tanah yang akan disewa tersebut, setelah ada persetujuan BPD kemudian dari Pemerintahan Desa akan mengajukan ijin pemanfaatan tanah kas desa kepada Bupati dengan dilampiri proposal dari pemohon serta rekomendasi Camat, kemudian setelah diproses Bupati akan mengajukan rekomendasi kepada Gubernur, setelah disetujui oleh Gubernur maka Ijin Pemanfaatan tanah kas desa dari Gubernur akan turun;
- Bahwa dalam pelaksanaan sewa menyewa tanah kas desa Persil Nomor 5 Klas D-v seluas 7.000 m<sup>2</sup> (yang terdiri dari 5.000 m<sup>2</sup> merupakan tanah kas desa murni dan 2.000 m<sup>2</sup> merupakan tanah garapan Dukuh Sambiroto), Terdakwa selaku Pj Kepala Desa Purwomartani, Kecamatan Sleman, tidak melaksanakan sesuai prosedur berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 yaitu tidak pernah meminta persetujuan BPD, tidak mengajukan rekomendasi kepada Bupati, dan tidak mengajukan ijin kepada Gubernur DIY terutama untuk jangka waktu sewa paling lama 20 tahun untuk sewa menyewa yang mengubah peruntukannya (Pasal 7 ayat (1) huruf c), dan terhadap pelaksanaan sewa menyewa menurut Pasal 7 ayat (1) huruf c seharusnya dilakukan evaluasi setiap 3 (tiga) tahun (Pasal 7 ayat (1) huruf e), dalam pelaksanaannya Terdakwa telah menerima uang sewa tanah kas desa sekaligus selama 20 tahun dari saksi Jeri Anton Sujarto sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah), perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan Peraturan Desa yang dalam hal ini telah diatur dalam Peraturan Desa Purwomartani Nomor 2/KBPD/I/2012 tanggal 27 Januari 2012 Pasal 6 ayat (4) yang isinya "Perubahan fungsi dan status tanah kas desa harus mendapat ijin Bupati atau Gubernur" dan mengenai tarif sewa tanah kas desa juga bertentangan dengan Pasal 7 (angka 4) yang isinya "tarif sewa tanah kas desa dihitung per tahun dengan ketentuan untuk peternakan/perikanan adalah Rp500,00 (lima ratus Rupiah) s/d Rp1.000,00 (seribu Rupiah) per meter". Serta Terdakwa telah menerima pembayaran uang sewa tanah kas desa dari saksi Jeri Anton Sujarto sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah), namun uang sebesar Rp82.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah) tidak Terdakwa masukkan ke rekening atau kas Pemerintahan

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 2148 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Purwomartani tetapi Terdakwa simpan ke rekening pribadinya, baru kemudian dititipkan ke rekening saksi Bugiman;

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Kabupaten Sleman Cq. Pemerintah Desa Purwomartani, Kalasan, Sleman sejumlah Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta Rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor SR-5355/PW12/5/2013 tanggal 13 Desember 2013;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 23 Juli 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. TUGIRAN, BA. bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa H. TUGIRAN, BA. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp50.000.000,00 subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1). 1 (satu) bendel buku kas umum Desa Purwomartani Kalasan Sleman;
  - 2). 2 (dua) bendel surat perjanjian sewa menyewa tanah kas desa, Desa Purwomartani, Kalasan, Sleman Nomor 10/TKD/II/2012 tanggal 24 Februari 2012;
  - 3). 1 (satu) lembar surat keputusan Kepala Desa Purwomartani Nomor 04/Kep.KD/94, tanggal 7 Juli 1994, tentang pemberitahuan nafkah bagi perangkat desa;
  - 4). 1 (satu) lembar petikan letter C yang sudah di legalisir;

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 2148 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5). 1 (satu) bendel Perdes Pengelolaan tanah kas desa Purwomartani tahun 2012;
- 6). 1 (satu) lembar peta persil kelurahan lama Babadan;
- 7). 1 (satu) lembar petikan surat keputusan lurah desa Purwomartani Nomor 13/KPTS/IX/2002 tanggal 4 September 2002, tentang pengangkatan Sdr. H. Tugiran, BA. sebagai Carik;
- 8). 1 (satu) lembar surat keputusan Bupati Sleman Nomor 70/Kep.KDH/A/2010 tanggal 4 Februari 2010, tentang pengangkatan Sdr. H. Tugiran, BA. Sekretaris Desa Purwomartani sebagai Pj. Kepala Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan;
- 9). 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 109/Kep.KDH/A/2011, tanggal 3 Maret 2011, tentang pengangkatan Sdr. H. Tugiran, BA. Sekretaris Desa Purwomartani sebagai Pejabat Kepala Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan;
- 10). 1 (satu) lembar surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 171/Kep.KDH/A/2012 tanggal 2 Maret 2012, tentang pemberhentian Sdr. H. Tugiran, BA. Sekretaris Desa Purwomartani sebagai Pj. Kepala Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan;  
Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Purwomartani;
- 11). 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) untuk pembayaran menyewa untuk kolam, rumah makan dan sanggar seni dan budaya, tanggal 01 Maret 2012 yang ditandatangani oleh H. Tugiran, BA.;  
Dikembalikan kepada Jeri Anton Sujarto;
- 12). Uang tunai sebesar Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta Rupiah);  
Dikembalikan ke kas Desa Purwomartani;
- 13). 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes Unit Purwomartani, Sleman a.n. H. Tugiran, BA. alamat Dusun Sambiroto Rt.02 Rw.01 Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan Nomor Rek. 7673-01-000388-53-5;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 14). 1 (satu) buah buku tabungan KBPR Bank Pasar Patma Nomor Rek. TR-602, a.n. Bugiman alamat Dusun Kadirejo II, Rt.01/01 Purwomartani Kalasan Sleman;  
Dikembalikan kepada saksi Bugiman;
4. Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 2148 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Yyk., tanggal 27 Agustus 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. TUGIRAN, BA. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bendel buku kas umum Desa Purwomartani Kalasan Sleman;
  2. 2 (dua) bendel surat perjanjian sewa menyewa tanah kas desa, Desa Purwomartani Kalasan Sleman Nomor 10/TKD/II/2012 tanggal 24 Februari 2012;
  3. 1 (satu) lembar surat keputusan Kepala Desa Purwomartani Nomor 04/Kep.KD/94, tanggal 7 Juli 1994, tentang pemberitahuan nafkah bagi perangkat desa;
  4. 1 (satu) lembar petikan letter C yang sudah di legalisir;
  5. 1 (satu) bendel Perdes Pengelolaan tanah kas desa Purwomartani tahun 2012;
  6. 1 (satu) lembar peta persil kelurahan lama Babadan;
  7. 1 (satu) lembar petikan surat keputusan lurah desa Purwomartani Nomor 13/KPTS/IX/2002 tanggal 4 September 2002, tentang pengangkatan Sdr. H. Tugiran, BA. sebagai Carik;
  8. 1 (satu) lembar surat keputusan Bupati Sleman Nomor 70/Kep.KDH/A/2010 tanggal 4 Februari 2010, tentang pengangkatan Sdr. H. Tugiran, BA. Sekretaris Desa Purwomartani sebagai Pj. Kepala Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan;
  9. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 109/ Kep.KDH/A/2011, tanggal 3 Maret 2011, tentang pengangkatan Sdr. H. Tugiran,

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 2148 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BA. Sekretaris Desa Purwomartani sebagai Pejabat Kepala Desa Purwomartani. Kecamatan Kalasan;

- 10.1 (satu) lembar surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 171/Kep.KDH/A/2012 tanggal 2 Maret 2012, tentang pemberhentian Sdr. H. Tugiran, BA. Sekretaris Desa Purwomartani sebagai Pj. Kepala Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan;

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Purwomartani;

- 11.1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) untuk pembayaran menyewa untuk kolam, rumah makan dan sanggar seni dan budaya, tanggal 01 Maret 2012 yang ditandatangani oleh H. Tugiran, BA.;

Terlampir dalam berkas perkara;

12. Uang tunai sebesar Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta Rupiah);

Dikembalikan kepada saksi JERI ANTON SUJARTO;

13. 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes Unit Purwomartani, Sleman a.n. H. Tugiran, BA. alamat Dusun Sambiroto Rt.02 Rw.01 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Nomor Rek. 7673-01-000388-53-5;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

14. 1 (satu) buah buku tabungan KBPR Bank Pasar Patma Nomor Rek. TR-602, a.n. Bugiman alamat Dusun Kadirejo II, Rt.01/01 Purwomartani Kalasan Sleman;

Dikembalikan kepada saksi BUGIMAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya Perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2014/PT.YYK., tanggal 24 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta tanggal 27 Agustus 2014, Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Yyk, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 2148 K/PID.SUS/2014

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 12 KS/Akta.Pid.Sus-TPK/2014/PN.Yyk., jo. Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Yyk. jo. Nomor 12/PID.SUS-TPK/2014/PT.YYK. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Oktober 2014 Pemohon Kasasi/Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 8 Oktober 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 8 Oktober 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 6 Oktober 2014 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Oktober 2014, serta memori kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 8 Oktober 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* menyatakan "putusan Pengadilan Negeri Tipikor Yogyakarta telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum, dalam menilai hasil pembuktian, dalam menentukan pidana, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Tipikor Yogyakarta harus dikuatkan", sebagai pertimbangannya dalam memutuskan;
2. Bahwa *Judex Facti* telah salah menilai putusan *a quo* Pengadilan Negeri Tipikor Yogyakarta dengan tidak memberikan alasan-alasan dan

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 2148 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukumnya terlebih dahulu seperti diwajibkan oleh undang-undang;

3. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dengan tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi dalam nota pembelaanya maupun memori bandingnya, baik mengenai perihal yang berhubungan dengan fakta fakta maupun yang berhubungan dengan penerapan hukumnya;
4. Bahwa *Judex Facti* telah keliru menerapkan Pasal 10 Pergub Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa;
5. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan (Perda DIY) Nomor 5 Tahun 1985 (5/1985) tentang Sumber Pendapatan Dan kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya;
6. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak memenuhi Pasal 253 ayat (1) KUHP;
- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Yyk., tanggal 27 Agustus 2014, yang dikuatkan oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2014/PT.YYK., tanggal 24 September 2014, yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar dan tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara *a quo*, sesuai dengan undang-undang yang berlaku, serta tidak melampaui batas kewenangannya;

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 2148 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan dengan tepat hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa berdasarkan kesimpulan *Judex Facti* yang diperoleh dari persidangan, bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan melanggar pasal dalam dakwaan alternatif pertama tersebut, dimana Terdakwa menerima pembayaran dari Jery Anton Sujarto sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) untuk masa sewa tanah kas Desa Purwomartani selama 20 (dua puluh) tahun mulai tanggal 1 Maret 2012 sampai dengan tahun 2032, yang akan dipergunakan untuk rumah makan, kolam pemancingan dan sanggar seni budaya, seluas 7000 m<sup>2</sup>, sesuai Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa, Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Nomor 10/TKD/II/2012 tanggal 24 Februari 2012, Persil Nomor 5 Klas D-v seluas 7000 m<sup>2</sup> yang terdiri dari 5000 m<sup>2</sup> merupakan tanah kas desa murni dan 2000 m<sup>2</sup> merupakan tanah garapan Dukuh Sambiroto, dengan jangka waktu sewa selama 20 tahun dengan biaya sewa untuk 3 tahun pertama sebesar Rp200,00 (dua ratus Rupiah) setiap meter perseginya dan untuk tahun berikutnya ditentukan berdasarkan musyawarah yang dilaksanakan sebelum berakhirnya waktu tiga tahun pertama, yang ditandatangani oleh saksi Jeri Anton Sujarto dan Terdakwa serta saksi-saksi antara lain saksi Maryadi, saksi Y. Siswanto, BA., saksi Mursidi, saksi Arie Sudibyo, dan saksi Irwan Suud;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 1 Maret 2012 menyeter ke Kas Desa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) melalui Bendahara Desa bernama Bugiman untuk 3 (tiga) tahun pertama dan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) dibayarkan kepada saksi Mariadi selaku Kepala Dukuh Sambiroto untuk 10 (sepuluh) tahun, sedangkan sisanya sebesar Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta Rupiah) dikuasai Terdakwa dan disimpan di rekening pribadi Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 2 Maret 2012 Terdakwa diberhentikan sebagai Pejabat Kepala Desa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tidak melalui prosedur/tidak mematuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, terutama Pasal 10 dan Pasal 14, serta Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa,

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 2148 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana seharusnya terlebih dahulu Terdakwa mengajukan proposal ke Pemerintah Desa untuk dimusyawarahkan oleh BPD, lalu izin ke Bupati dan sesudah itu mohon rekomendasi Gubernur untuk mendapat izin pemanfaatan kas desa, baru kemudian proses perjanjian sewa menyewa;

- Bahwa alasan keberatan Pemohon/Terdakwa tersebut pada pokoknya merupakan penilaian hasil pembuktian terhadap suatu kenyataan. Alasan keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: H. TUGIRAN, BA. tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 8 April 2015 oleh Dr. H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. ABDUL LATIEF, S.H., M.Hum. dan H. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 2148 K/PID.SUS/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Prof. Dr. ABDUL LATIEF, S.H.,  
M.Hum.

ttd./H. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO,  
S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H.,  
M.M.

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 2148 K/PID.SUS/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)